

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN LENGKONG
DESA LENGKONG

KEPUTUSAN KEPALA DESA
NOMOR : 188/024/K/411.507.2002/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN PENGURUS KELOMPOK BINA KELUARGA REMAJA (BKR)

“ CENDRAWASIH ”

DESA LENGKONG KECAMATAN LENGKONG KABUPATEN NGANJUK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA LENGKONG,

- Menimbang : a. Bahwa keluarga merupakan wahana yang pertama dan utama dalam pembinaan Anak dan remaja menuju b. terbentuknya Keluarga yang Bahagia Sejahtera.
- Untuk mewujudkan kesejahteraan Keluarga anak dan remaja tersebut perlu dibentuk Pengurus Kelompok Bina Keluarga Remaja (BKR) “CENDRAWASIH” yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Desa.
- Mengingat
1. Undang-Undang No 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga.
 2. Peraturan Pemerintah No 21 Tahun 1994 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Keluarga Sejahtera.
 3. Keputusan Menteri Negara/Kepala BKKBN Nomor 10/HK. 010/ N. 5 tentang Peningkatan Ketahanan Keluarga dalam Program KB dan Pembangunan Keluarga Sejahtera.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Keputusan Kepala Desa Lengkong tentang pembentukan Pengurus Kelompok Bina Keluarga Remaja (BKR) “CENDRAWASIH” di desa Lengkong

Pasal 1

Dengan Keputusan ini ditetapkan pembentukan Bina Keluarga Remaja (BKR) Desa Lengkong dengan Susunan Kepengurusan sebagaimana terlampir dalam Surat Keputusan ini.

Pasal 2

Dalam kegiatan operasional Bina Keluarga Remaja (BKR)

ini dipadukan dengan Program kegiatan lain yang bersifat terkoordinasi.

Pasal 3

Tugas dan Fungsi Pengurus Bina Keluarga Remaja (BKR) adalah :

1. Menyusun rencana kerja kegiatan Bina Keluarga Remaja (BKR)
2. Membimbing dan melaksanakan kegiatan Bina Keluarga Remaja (BKR)
3. Melaporkan hasil perkembangan pelaksanaan kegiatan Bina Keluarga Remaja (BKR).

Pasal 4

Pengurus Bina Keluarga Remaja (BKR) yang tercantum dalam Surat Keputusan ini bertanggung jawab langsung kepada Kepala Desa Lengkong

Pasal 5

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Nganjuk
Pada tanggal : 03 Januari 2024



ampiran : Surat Keputusan Kepala Desa Lengkon
Nomor : 188/024/K/411.507.2002/2024
Tanggal : 03 Januari 2024

SUSUNAN KEPENGURUSAN
KELOMPOK BINA KELUARGA REMAJA (BKR) " CENDRAWASIH "
DESA LENGKONG

No	Jabatan Dalam Kepengurusan	Nama	Keterangan
1	Penanggung jawab	Pipit Teguh Harianto, S.Pd	Kepala Desa
2	Ketua	Supiyah	
3	Sekretaris	Suprapti	
4	Bendahara	Suhartatik	
5	Anggota	Karyanik	
		Sayuti	
		Sujilah	
		Musriah	
		Rumilah	
		Astutik	
		Kusumaning Ayu Dewi S.	
		Wiji Utami	
		Endang Susiatiningsih	
		Sukatini	
		Jumiatiningsih	
		Latifatul lu'lu'ah	
		Sudarmi	
		Wiji Rahayu	
		Endang Setyowati	
		Ngatini	
		Yuli Kristiana	
		Dwi Rubiatun	
		Anjar hadiningsih	

